



KEBIJAKAN PERIODE BLACKOUT UNTUK TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM AKRA
POLICY OF PERIOD OF BLACKOUT FOR TRANSACTION OF SALE AND PURCHASE OF AKRA SHARES

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	I. BACKGROUND AND OBJECTIVES
<p>PT AKR Corporindo Tbk ("Perseroan") sebagai perusahaan publik di bawah Hukum Indonesia, Perseroan wajib melindungi hak-hak seluruh pemegang saham. Salah satu cara praktik untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan Kebijakan Periode <i>Blackout</i> Untuk Transaksi Jual Beli Saham AKRA ("Kebijakan") untuk mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i>. Periode ini merupakan pembatasan Orang Dalam yang berada di dalam Perseroan, di mana mereka mengetahui Informasi Material yang belum dipublikasikan.</p>	<p>PT AKR Corporindo Tbk ("Company") as a public company under Indonesian Law, the Company is obliged to protect the rights of all shareholders. One of practice to reach that is by implementing Policy of Period of Blackout For Transaction of Sale and Purchase of AKRA Shares ("Policy") to prevent Insider Trading. This period is a limitation for Insiders who are inside the Company, who are aware of Material Information that has not been published.</p>
<p>Kebijakan ini menjadi dasar Perseroan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran Tata Kelola Perusahaan Yang Baik maupun peraturan perundang-undangan terkait Orang Dalam Perseroan yang hendak melakukan Transaksi Saham termasuk juga Afiliasinya.</p> <p>Peraturan Perundangan terkait yang digunakan dalam kebijakan ini antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 2. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; 3. Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu; 4. Peraturan OJK No. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam 5. Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00061/BEI/07-2021 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas; 6. Peraturan lain yang terkait dengan hal ini 	<p>This Policy is the basis of the Company to ensure that there are no violation of Good Corporate Governance or laws & regulation related to Insiders of the Company who wish to do Stock Transaction including its Affiliates.</p> <p>The relevant Law & Regulations used in this Policy such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Law No. 8 of 1995 regarding the Capital Market; 2. OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure on Material Information or Facts by Issuers or Public Companies; 3. OJK Regulation No. 60/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information on Certain Shareholders; 4. OJK Regulation No. 78/POJK.04/2017 concerning Securities Transactions That Are Not Prohibited for Insiders; 5. Decree of the Indonesia Stock Exchange Number Kep-00061/BEI/0702021 regarding Rule Number II-A regarding Trading of Equity Securities; 6. Other related regulations
<p>II. DEFINISI</p> <p>Afiliasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; 3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; 6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. <p>AKRA berarti kode saham PT AKR Corporindo Tbk.</p> <p>Aksi Korporasi adalah tindakan yang diambil Perseroan yang berdampak langsung pada harga dan atau</p>	<p>II. DEFINITION</p> <p>Affiliates are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Family relations due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically; 2. The relationship between the party and the employee, director, or commissioner of that party; 3. Relationship between 2 (two) companies where there are 1 (one) or more members of the same board of directors or commissioners; 4. The relationship between the company and the parties, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the company; 5. Relationship between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; 6. Relationship between the company and major shareholders. <p>AKRA means share code of PT AKR Corporindo Tbk.</p> <p>Corporate Actions are actions taken by the Company that have direct impact on investors' share price and or</p>



<p>kepemilikan saham investor, mencakup: hasil keuangan kuartalan/tahunan, IPO, Right Issue, Stock Split, Dividen.</p> <p>Bursa yang dimaksud di sini adalah Bursa Efek Indonesia.</p> <p>Perseroan adalah PT. AKR Corporindo Tbk.</p> <p>Kebijakan yang dimaksud di sini adalah Kebijakan Periode Blackout Untuk Transaksi Jual Beli Saham AKRA.</p> <p>Informasi Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Saham pada bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.</p> <p>Insider Trading adalah perdagangan atau jual-beli efek oleh pihak yang tergolong sebagai orang dalam dengan mempergunakan Informasi Material perusahaan yang belum dipublikasikan.</p> <p>Periode Blackout adalah periode tertentu dimana Orang Dalam Perseroan yang memiliki Informasi Material dilarang melakukan transaksi atau jual-beli saham.</p> <p>Transaksi Saham yang dimaksud di sini adalah transaksi jual beli saham AKRA melalui Bursa Efek Indonesia.</p> <p>Orang Dalam adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris, direktur, atau pegawai Perusahaan 2. Pemegang saham utama Perusahaan 3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesiya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam 4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2,3. <p>Perusahaan Pengendali yang dimaksud di sini adalah Perusahaan yang berperan sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan, yakni PT. Arthakencana Rayatama.</p>	<p>ownership, including: quarter/yearly financial result, IPO, Right Issue, Stock Split, Dividend.</p> <p>Stock Exchange referred to the Indonesia Stock Exchange.</p> <p>Company is PT. AKR Corporindo Tbk.</p> <p>Policy referred to Policy of Period of Blackout For Transaction of Sale and Purchase of AKRA Shares.</p> <p>Material Information is important and relevant information or facts regarding events, occurrences, or facts that may affect the price of Share on the stock exchange and/or the decisions of investors, prospective inventors, or other parties with an interest in such information or facts.</p> <p>Insider Trading is trading or buying and selling of securities by parties classified as insiders by using material information of the company that has not been published.</p> <p>Blackout Period is a certain period of time which Insiders of the Company who have material information are prohibited from conducting transactions or buying and selling of shares.</p> <p>Share Transaction referred to the sale and purchase of AKRA shares through the Indonesia Stock Exchange.</p> <p>Insiders are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, director or employee of the Company 2. Major shareholder of the Company 3. An individual who because of his position or profession or because of his business relationship with the Company allows that person to obtain insiders' information 4. A party that within the last 6 (six) months is no longer a party as referred to number 1,2,3. <p>The Controlling Company referred to the Company that acts as the Company's Major Shareholder, namely PT. Arthakencana Rayatama.</p>
<p>III. PRINSIP DASAR PERIODE BLACKOUT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama Periode Blackout, Orang Dalam Perseroan yang memiliki Informasi Material dilarang melakukan Transaksi Saham, termasuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan perintah/instruksi untuk melakukan transaksi jual ataupun beli Saham AKRA; b. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan Transaksi Saham dengan cara memberikan Informasi Material sebagai Orang Dalam yang dimiliki untuk keuntungan pribadinya. 	<p>III. BASIC PRINCIPLES OF THE BLACKOUT PERIOD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. During the Blackout Period, Insiders of the Company who possess Material Information are prohibited from conducting Share Transaction, including but not limited to: <ul style="list-style-type: none"> a. Give orders/instructions to execute selling or buying of AKRA shares; b. Influencing other parties to conduct Share Transaction by providing Material Information as the Insiders for personal benefit.

<p>2. Pada saat pengumuman Periode Blackout, Orang Dalam yang masih memiliki perintah Transaksi Saham yang belum dilaksanakan wajib membatalkan perintah tersebut.</p> <p>Corporate Secretary Office wajib memastikan pembatalan Transaksi Saham sudah dilaksanakan.</p>	<p>2. At the time of the Blackout Period announcement, insiders who still have Share Transaction order that has not been executed must cancel the order. The Corporate Secretary Office must ensure that the cancellation of the Share Transaction has been carried out.</p>
<p>IV. PERIODE BLACK OUT PERSEROAN</p> <p>1. UMUM Dilaksanakan 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Laporan Keuangan Perseroan baik kuartalan, tengah tahun, atau tahunan dirilis ke masyarakat melalui Bursa. Periode Blackout umum akan berakhir pada hari dirilis laporan keuangan ke Bursa.</p> <p>2. INSIDENTAL Dimulai sejak Informasi Material terkait Aksi Korporasi dimiliki oleh Orang Dalam hingga informasi tersebut diumumkan melalui Bursa Contoh: Sejak aksi disetujui oleh jajaran direksi/komisaris hingga dilaporkan ke bursa dan diketahui oleh publik.</p>	<p>IV. COMPANY'S BLACK OUT PERIOD</p> <p>1. GENERAL It is carried out 10 (ten) calendar days before the Company's Financial Statements, whether quarterly, mid-year, or annual, are released to the public through the Stock Exchange. The general Blackout period will end on the day of the release date of financial statements to the Stock Exchange.</p> <p>2. INCIDENTAL Start when Material Information related to Corporate Action is owned by Insiders until such information is announced through the Stock Exchange Example: Since the action been agreed by board of director/commissioner until it is reported to stock exchange and publicly known</p>
<p>V. PENGECAULIAN TRANSAKSI SAHAM DALAM PERIODE BLACKOUT</p> <p>Berdasarkan POJK No. 78/POJK.04/2017, transaksi saham yang tidak dilarang bagi orang dalam antara lain apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi saham tersebut dilakukan antar Orang Dalam Perseroan yang sama yang mempunyai Informasi Material Orang Dalam yang sama dan dilaksanakan di luar Bursa. 2. Transaksi Saham dilakukan oleh Orang Dalam Perseroan yang mempunyai Informasi Material Orang Dalam dengan pihak yang bukan Orang Dalam dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Orang Dalam yang dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh informasi Orang Dalam kepada pihak yang bukan Orang Dalam tersebut b. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Material Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud c. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan Informasi Material tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud d. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak melakukan Transaksi Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Informasi Material diperoleh, selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud. 	<p>V. EXCLUSION OF SHARE TRANSACTIONS IN THE BLACKOUT PERIOD</p> <p>Based on POJK No. 78/POJK.04/2017, share transactions that are not prohibited for insiders including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Share Transaction is carried out between people within the same Company who have the same Insider Material Information and is carried out in outside the Stock Exchange 2. Share Transaction are carried out by Insiders of the Company who have Insider Material Information with parties who are not Insiders with following conditions: <ul style="list-style-type: none"> a. The Insiders has previously provided all Insiders Material Information to the non-Insiders b. The party who is not an Insiders does not use the Insider Material Information other than to conduct Share Transaction with the Insiders c. The party who is not an Insiders makes a written statement to the Insiders who provides the information stating that the information to be received will be kept confidential and will not be used for any other purpose than to conduct Share Transaction with the Insider. d. The party who is not an Insiders does not conduct Share Transaction within 6 (six) months from the date of obtaining the information, other than to conduct Share Transactions with the Insiders.



VI. KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI SAHAM	VI. OBLIGATION FOR REPORTING SHARE TRANSACTIONS
<p>Setiap anggota Direksi, Komisaris, dan/atau Perusahaan Pengendali Perseroan wajib melakukan pelaporan atas Transaksi Saham serta perubahan kepemilikan saham Perseroan kepada Corporate Secretary Office, untuk kemudian dilaporkan kepada Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Transaksi Saham.</p> <p>Khusus untuk pihak yang ter-Afiliasi dengan Perusahaan Pengendali Perseroan wajib melakukan pelaporan atas Transaksi Saham serta kepemilikan saham Perseroan kepada Corporate Secretary Office, untuk kemudian dilaporkan kepada Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan bulanan.</p>	<p>Each members of the Board of Directors, Commissioners, and/ or the Controlling Company is required to report on Share Transaction and changes to the share ownership of the Company to the Corporate Secretary Office, to be reported to the Stock Exchange and the Financial Services Authority within 3 (three) calendar days since Share Transaction.</p> <p>Especially for the Affiliated party with the Company's Controlling Company, is required to report on Share Transaction and share ownership of the Company to the Corporate Secretary Office, to be reported to the Stock Exchange and the Financial Services Authority on monthly report.</p>
VII. PROSEDUR PELAPORAN TRANSAKSI SAHAM OLEH ORANG DALAM DAN PENGENDALI SERTA AFLIASINYA, DAN PELAPORAN TRANSAKSI SAHAM DALAM PERIODE BLACKOUT	VII. PROCEDURES OF SHARES TRANSACTIONS REPORTING BY INSIDERS AND CONTROLLER AND AFFILIATES, AND SHARES TRANSACTIONS REPORTING DURING THE BLACKOUT PERIOD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Orang Dalam dan Pengendali serta Afiliasinya yang berencana melakukan Transaksi Saham diwajibkan melapor ke Corporate Secretary Office dengan mengisi formulir Rencana Transaksi Saham. 2. Pelaporan Rencana Transaksi Saham dilaksanakan selambat-lambatnya H-1. 3. Bagi Orang Dalam dan Pengendali serta Afiliasinya yang telah melakukan pemesanan jual/beli Saham AKRA pada Periode Blackout, juga diwajibkan melaporkan transaksinya ke Corporate Secretary Office dengan mengisi formulir Pembatalan Transaksi Saham untuk segera ditindaklanjutkan ke pihak yang dipesankan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insiders and Controllers and their Affiliates who have plan to conduct Share Transaction are required to report it to Corporate Secretary Office by filling in Share Transaction Plan Form. 2. The Reporting of Share Transaction Plan must be conducted lately in one day before (H-1). 3. Insiders and Controllers as well as their Affiliates who have placed an order for buying/selling AKRA Share during the Blackout Period, are also required to report their transactions to Corporate Secretary Office by filling in the Shares Transaction Cancellation Form for immediate follow-up to the party ordered.
Terlampir: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Rencana Transaksi Saham 2. Formulir Pembatalan Transaksi Saham 	Attached: <ol style="list-style-type: none"> 1. Share Transaction Plan Form 2. Shares Transaction Cancellation Form

Ditetapkan di Jakarta, 14 Juli 2022



Haryanto Adikoesoemo
Presiden Direktur